

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi memegang peran penting bagi masyarakat kebanyakan, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Seiring perkembangan waktu teknologi informasi terus berkembang dan menjadikan dunia tanpa batas yang menyebabkan banyaknya perubahan, informasi sekarang dapat diperoleh lebih cepat dan mudah. Internet sebagai media alat komunikasi baru saat ini yang semakin diminati oleh sebagian masyarakat di seluruh belahan dunia, hal ini dikarenakan melalui internet memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberi sebuah informasi.

Perkembangan media teknologi dan informasi yang berupa internet berperan aktif untuk memuat sebuah informasi dan mengubah bahkan memberi sebuah komentar secara langsung. Internet sebagai media komunikasi memberikan penawaran berbagai macam kecanggihan yang instan dan cepat menjadikannya sarana praktis berbagi sebuah informasi untuk mengakses media sosial dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sebagai media utama untuk terhubung secara langsung dengan cepat dalam berkomunikasi antar sesama, teman atau orang lain bahkan secara jauh dapat juga dijangkau melalui media sosial untuk mengetahui keadaan yang terjadi pada saat itu menggunakan media sosial.

Dimana media sosial ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya dapat menjadi positif jika digunakan secara baik dan benar oleh

penggunanya dan dapat menjadi negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Selain itu perkembangan informasi dapat menyebabkan banyaknya perubahan yang secara drastis, sosial media saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan manfaat internet juga dapat memberikan bahaya bagi penggunanya.¹

Keberadaan manfaat dari internet juga dibersamai dengan muatan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu efek tidak baik yang muncul dari pemanfaatan dari media sosial di antaranya mudahnya seseorang untuk menyebar luaskan konten yang mengandung pornografi melalui jaringan internet. Bertambah banyaknya penggunaan media sosial tidak hanya memanjakan manusia untuk memudahkan berbagai macam kepentingannya, namun juga menimbulkan kerugian apabila terdapat penyalahgunaan. Pengguna media sosial kini semakin mudah terpengaruhi dan terpapar pornografi karena penyebarannya yang cepat.²

Berbagai media yang berkembang pada saat ini yang semakin banyak diminati. Sarana berkomunikasi yang setiap harinya semakin berkembang secara pesat tentunya dapat memberi dampak terhadap penggunanya, hal tersebut bisa terjadi jika pengguna media sosial tersebut digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab,

¹ Ramli Ahmad, *Cyber Law Dan Hak-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung:Rafika Aditama), 2004, hlm 1

² Haleemah Bukoola Adebayo, "Trajectories of University of Ibadan Undergraduates "Exposure to Cyber Pornography"", *Journal of Social, Behavior, and Health Science*, 12.1 (2018), p. 14.

Penyebaran foto/video yang tidak pantas dapat mengakibatkan kerugian bagi beberapa pihak yang merupakan suatu pembeberan sebuah informasi yang tidak memperhatikan kode etik yang semestinya, yaitu pencemaran nama baik seseorang atau kelompok yang bersifat merugikan seperti mempublikasikan dokumen elektronik berupa gambar/video, tulisan dan lainnya tanpa menggunakan aturan dan sopan santun yang layak. Mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat, menghina, memanipulasi, mencemarkan nama baik orang atau kelompok lain³.

Penyebaran foto/video tidak pantas disini lebih mengarah terhadap tindakan sebuah pornografi yang tidak seharusnya dibebaskan bahkan disebarluaskan karna dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dimana salah satunya akan meimbulkan suatu pencemaran dalam nama baik seseorang namun hal tersebut juga dapat memicu terjadinya suatu ancaman yang bahaya terhadap seseorang, yang bisa saja menghujat, menghina, mencaci maki dan menyebarkan data seperti foto/video yang lebih mengarah pada pornografi.

Dalam suatu fenomena penyebaran foto/video tidak pantas yang mengarah terhadap porno melalui media sosial disebut dengan cyber pornography, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berpancasila tentu hal ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap wajar apabila tidak ingin merusak moral, ekonomi dan budaya bangsa.⁴

³ <http://eptikika.blokspot.com/2014/06/pembahasan.html?m=122april22>

⁴ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), p. 2.

Keresahan mengenai beberapa bentuk cybercrime, salah satunya cyber pornography, memberi perhatian lebih kepada berbagai kelompok masyarakat, cyber pornography merupakan sebuah kejahatan dalam sosial media terkhusus dalam hal ini adalah tindakan pornografi. Melalui media sosial, muatan tentang pornografi mudah untuk diekspresikan secara digital sebagai bentuk kepuasan seksual melalui dunia maya, beberapa faktor yang menyebabkan keresahan pornografi di media sosial ini adalah tersedianya jaringan yang cepat, dan mudahnya penyebaran konten. Dengan demikian video porno yang diunggah dalam situs internet mudah sekali untuk ditampilkan, didistribusikan, dan diakses semua kalangan.⁵

Kejahatan pornografi (cyber pornography) tentu bertolak belakang dengan norma dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang memiliki tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶ Beberapa ahli dalam kajian serta riset yang telah dilakukan, menemukan bahwasanya video porno yang diserap oleh manusia menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan otak, perubahan hormon, dan kejiwaan seseorang.

Terkhusus dampaknya bagi anak-anak yang belum bisa menyaring informasi dari internet dengan baik. Kedudukan internet saat ini bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dengan baik kita bisa mengakses pengetahuan yang tak terbatas banyaknya, dan apabila penggunaannya tidak hati-hati maka akan menjerumuskannya dalam pikiran negatif akibat

⁵ Feri Suliant, *CyberPorn-Bisnis Atau Kriminal* (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2010), p. 4.

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Kompas Media, 2011), p. 41

mengakses konten yang tidak pantas tersebut. Dalam hukum, sisi negatif dari internet ini juga merupakan sarana terbaik untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum.⁷

Penyebarluasan konten yang tak mengenal batas ruang dan waktu di dunia maya, selain tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan agama, dan merusak tatanan moral masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan penindakan pidana cyber pornography ini perlu memperhatikan perlindungan hukum kepada korban, dimana korban pornografi pastinya mengalami penerimaan negatif di masyarakat beserta kerugian yang ia terima walaupun korban telah berlaku baik dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

Peyebaran foto/video tidak pantas yang tanpa hak dari orang yang bersangkutan sehingga dapat menimbulkan dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut adanya tindakan hukum. Pencemaran nama baik diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk tindak pidana cyber yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja yang tidak memiliki hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau dokumen elektronik yang

⁷ Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Anditama, 2004), p. 14.

memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Ayat (1) Dan pasal 27 ayat (3): Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)⁸.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat perubahan pada hukuman yang sebelumnya pasal 45 ayat (1) yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) kemudian diubah menjadi pasal 45 ayat (3) Peraturan Undang-Undang tersebut dilandasi ketentuan Undang- Undang ITE pasal 27 ayat (3) menentukan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Eelektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO/VIDEO TIDAK PANTAS YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”

⁸ Yuni Fitriani, Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat, Paradigma Vol. 19, No.2 (2017), hlm. 150

Orisinalitas Penelitian

	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
	<p>Nama peneliti: Indra Fauzi Rambe</p> <p>Asal Instansi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (Skripsi)</p>	<p>Judul: Penggunaan Media Social Dengan Konten Berbentuk Kesusilaan Secara Melawan Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016</p> <p>Tahun Penelitian: 2020</p>	<p>1. Bagai bentuk konten dalam lingkupan da Transaksi Eletronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan?</p> <p>2, Bagaimana bentuk pemenuhan unsur pidana atas unggahan konten-konten yang berbentuk kesusilaan pada media social menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</p> <p>3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten kesusilaan berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia?</p>

	<p>Nama peneliti: Dece Wanda Sari</p> <p>Asal Instansi: Universitas Indonesia</p>	<p>Judul: Kajian Pelanggaran Privasi Oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi (Studi kasus Pengungkapan rekaman video bermuatan seksual dari artis terkenal)</p> <p>Tahun Penelitian: 2011</p>	<p>1. Bagaimanakah konsepsi umum dan pengaturan mengenai privasi?</p> <p>2. Bagaimana privasi dalam penyelenggaraan komunikasi massa dalam media elektronik melalui siaran televisi?</p> <p>3. Apakah terdapat pelanggaran privasi dalam kasus pengungkapan rekaman video bermuatan seksual dari artis/orang terkenal?</p> <p>4. Upaya apakah yang dapat ditempuh artis/orang terkenal atas pelanggaran privasi yang terjadi?</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada tabel penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan:

1. Penelitian pertama ditulis oleh Indra Fauzi Rambe yang merupakan salah satu mahasiswa semester akhir dari Universitas Muhammadiyah

Sumatra Utara dengan skripsi yang berjudul “Penggunaan Media Social Dengan Konten Berbentuk Kesusilaan Secara Melawan Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “ yang ditulis pada tahun 2020, yang membahas tentang: teknologi merupakan suatu bagian kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan menciptakan akses dibidang kehidupan manusia saat ini , bagian dari teknologi adalah adanya berbagai macam media social yang beredar dan berkembang dalam masyarakat.

2. Pada penelitian kedua ditulis oleh Dece Wanda Sari yang merupakan mahasiswa semester akhir dari Universitas Indonesia dengan skripsi yang berjudul “Kajian Pelanggaran Privasi Oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi (Studi kasus Pengungkapan rekaman video bermuatan seksual dari artis terkenal)” yang ditulis pada tahun 2011, yang membahas tentang: Pelanggaran hak privasi pada kasus pelanggaran privasi artis terkenal pada media elektronik melalui siaran elektronik melalui siaran televisi. Pemberitaan media yang mengenai kasus tersebut telah melanggar hak atas privasi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana penyebaran foto/video tidak pantas yang mencemarkan nama baik di media sosial?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran foto/video tidak pantas yang mencemarkan nama baik di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui tanggung jawab tindak pidana penyebaran foto/video tidak pantas yang mencemarkan nama baik di media sosial
2. Untuk mengkaji dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran foto/video tidak pantas yang mencemarkan nama baik di media sosial

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis mengharapkan dan mendatangkan manfaat dalam bidang pendidikan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat penelitian dalam skripsi ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan dan sebagai salah satu bentuk nyata dari hasil ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam bidang hukum selama di Kampus ataupun Universitas.

- b) Dan juga dapat memberikan suatu hasil ataupun manfaat dari hasil penelitian tersebut bagi peneliti maupun dunia pendidikan, khususnya di dunia hukum.

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa hasil praktis yang dapat diperoleh ialah diantaranya:

- a) Sebagai salah satu ilmu atau bahan ajar dalam dunia hukum.
- b) Bagi penulis penelitian skripsi ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memahi dan mengkaji tentang bagaimana pencemaran nama baik yang diakibatkan oleh seseorang di media sosial. dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai cara mengamalkan disaat menempuh dan mencari ilmu di saat kuliah.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian tersebut maka tipe penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum, jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu “sebuah penelitian yang lebih menekankan terhadap kaidah hukum dan ilmu hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku saat ini”.⁹ Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengkaji judul penelitian yang berkaitan tentang pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT.Citra AdityaBakti, Bandung, 2014, hlm 52

pidana penyebaran foto/video tidak pantas yang bermuatan pencemaran nama baik dimedia sosial.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengarah terhadap norma-norma, perundang-Undang (*statute approach*), dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰ Pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.pendekatan konseptuan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan demikian, dalam penelitian akan ditemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograpfi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, *Cet 2*, Kencana, Jakarta, hlm 29

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. SKB ITE

b. Bahan hukum Skunder

- a. Buku-buku
- b. Jurnal
- c. Kamus hukum
- d. Skripsi
- e. Internet

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik studi pustaka (Library research)¹¹ yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni, Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, berita yang diperoleh dari internet yang ada, kemudian disusun secara berurutan sehingga bertujuan untuk mencari suatu konsepsi dan teori atau bahan hukum yang berhubungan dengan judul yang penulis ambil.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu penggunaan

¹¹ SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 2014 Jakarta hlm 24

metode ini mengacu terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.¹² kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan menggunakan tehnik deduktif yaitu suatu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.¹³

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab, masing-masing babnya akan dibahas dengan beberapa hal seperti di bawah ini:

Bab I pendahuluan

Pada bab I yakni pendahuluan penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil dan Pembahasan

Pada bab II yakni Tujuan pustaka, Penulis akan menguraikan tentang pendapat para ahli mengenai kata kunci yang diambil dari judul skripsi ini, seperti: Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab III yakni Hasil dan Pembahasan, Penulis menjelaskan tentang Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana penyebaran foto/video tidak pantas yang mencemarkan nama baik

¹² Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit.*, hlm 50

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. XIII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 25.

di media sosial dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto/video tidak pantas yang mencemarkan nama baik di media sosial.

Bab IV Penutup

Pada bab IV yakni penutupn penulis mrnguraikan tentang poin dari kesimpulan dan saran akan disampaikan kepada beberapa pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

